



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Alamat : JI. MUSTAFA KEMAL TELP. (0727) 322281 – 322283 FAX. 322283  
**KALIANDA 35513**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : 421 / 1616 / IV.02 / 2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan PAUD  
b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan izin pendirian PAUD dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang - undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang - undang;  
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten lampung selatan ( lembaran Daerah kabupaten lampung selatan tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran daerah kabupaten lampung selatan nomor 16 );  
9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin penyelenggaraan PAUD ANANDA CERIA dari Sdr. MAIMUNAH, S.Pd selaku Kepala Lembaga PAUD ANANDA CERIA Nomor : 082/PAUD/AC/BA/V/2018 Tanggal 16 Mei 2018 serta lampiran -lampiran  
2. Hasil verifikasi dan berita acara pemeriksaan oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggara PAUD tersebut pada tanggal 16 Juni 2018

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

- : Memberikan izin penyelenggara PAUD kepada :
- : Nama Lembaga : "Kelompok Bermain" ANANDA CERIA"
- : Kepala Lembaga : MAIMUNAH, S.Pd
- : Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
- : Alamat : Jl. Veteran Pasar Baru
- : Kelurahan/Desa : Bumi Agung
- : Kecamatan : Kalianda
- : Kabupaten : Lampung Selatan

KEDUA

- : Izin penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 01 Juni 2018 sampai dengan 01 Juni 2021.

KETIGA

- : Pemegang Izin ini :
  - a. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya kepada masyarakat;
  - b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut format yang telah ditentukan ;
  - d. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalianda  
Pada tanggal : 21 September 2018



### Tembusan kepada Yth.

1. Bupati Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung